

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TABALONG MATI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rabiatul Saufiah<sup>1</sup>, Arpandi<sup>2</sup>, Saidah Hasbiyah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [rabiatulsaufiah21@gmail.com](mailto:rabiatulsaufiah21@gmail.com)

### ABSTRAK

Peran pemerintah desa merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di desa Tabalong Mati, pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dalam menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tabalong Mati sudah cukup baik, Adapun peran pemerintah desa yang sudah berjalan cukup baik dapat dilihat dari indikator meningkatkan produktivitas, meningkatkan kompetensi, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, serta memberikan keterampilan teknis. Adapun indikator yang kurang baik yaitu pembuatan kebijakan, mengatasi permasalahan, agen mempercepat perubahan desa, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa, kurangnya anggaran dana desa dan jarang nya penyelenggaraan pelatihan terkait pemberdayaan. Adapun faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi yaitu adanya program kelompok tani dan tribina serta pemberian suplai bahan mentah untuk meningkatkan usaha masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

### ABSTRACT

*The role of the village government is a very important factor in improving community empowerment. In Tabalong Mati village, the village government in community empowerment is still not optimal in carrying out its role. This study aims to determine the role of the village government in community empowerment and the factors that influence the role of the village government in community empowerment in Tabalong Mati Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Data sources were taken through purposive sampling of 12 people. After the data was collected, it was analyzed using techniques including data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study showed that the role of the village government in community empowerment in Tabalong Mati Village was quite good. The role of the village government that has been running quite well can be seen from the indicators of increasing productivity, increasing competence, increasing the concept of participatory empowerment, providing counseling and assistance, and providing technical skills. The indicators that are not good are policy making, overcoming problems, agents accelerating village change, providing facilities and infrastructure, and providing education and training. In addition, inhibiting factors that affect the role of village government in community empowerment are the lack of openness of village government, lack of village fund budget and the rare implementation of training related to empowerment. The supporting factors for the role of village government in community empowerment include the existence of farmer group and tribina programs and the provision of raw material supplies to improve community businesses.*

**Keywords:** Role of Village Government, Community Empowerment

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diberikan kuasa yang besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga/masyarakat desa.

Terkait dengan amanat Pasal 78(1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup masyarakat. mengatasi kemiskinan sesuai tujuan dasar dengan membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah atau desa adalah suatu lembaga yang didalamnya memiliki perangkat-perangkat untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan desa tidak terkecuali pemberdayaan. Maka dari itu seharusnya memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud memperbaiki keadaan kemiskinan di Indonesia adalah hal penting yang perlu diperhatikan perangkat daerah. Hal yang perlu diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat adalah hal yang bertujuan atau upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan kemampuan dan keinginan yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi : proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat diartikan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat.

Setiap desa memiliki tujuan untuk memajukan pembangunan ataupun ikut andil bagian dalam pembangunan Negara. Begitu pula dengan pemerintah desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki tugas untuk melakukan pembangunan. Selain hal di atas tugas pokok Pemerintah Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang mencakup aspek kompetensi, kesejahteraan dan pelayanan umum. Pemerintah tentunya mempunyai peranan sebagai pengambil kebijakan (regulator), yaitu menetapkan arah dengan memberikan peraturan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, mendorong dinamisme, yaitu mendorong partisipasi masyarakat, sehingga tidak timbul kendala dalam proses pembangunan. dan memelihara dinamika pembangunan daerah dan sebagai pemrakarsa yaitu. kondisi yang menguntungkan bagi terselenggaranya pembangunan yang melayani berbagai kepentingan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan permasalahan yang terjadi pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kurangnya upaya dari aparat pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta belum terbentuknya BUMDES di desa ini. Sementara di desa- desa lain sudah banyak memiliki bumdes yang telah membuktikan

potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan desa ini tidak memiliki BUMDES, hal tersebut menunjukkan kurangnya perhatian aparat pemerintah desa terhadap pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menyeluruh.

Pemerintah desa masih kurang memberikan fasilitas pendukung sarana dan prasarana pertumbuhan masyarakat, seperti keterbatasan dalam penyuluhan kesehatan tanpa adanya proyektor untuk menampilkan video edukasi dan tidak adanya alat-alat penunjang kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian contohnya traktor, alat penyemprot hama dan alat penunjang lainnya.

Kurangnya peran aktif pemerintah desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat. Hal ini terlihat tidak adanya peran pemerintah desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa baik dalam bentuk kursus atau pelatihan.

## METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Tipe ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang akan diteliti, serta mampu menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan agar memberi gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti.

Data dan sumber data diambil dari berbagai sisi yaitu data sekunder, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Dan data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen-dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. data primer dan sumber data dari lapangan yaitu informan dsb.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Fokus penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti fokus menurut menurut Okke Rosmaladewi (2018:75-81). Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah tentunya memiliki peran penting yaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator. Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemerintah Sebagai Regulator

#### a. Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan disini adalah terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besarnya pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Sesuai dengan peran pemerintah desa, bahwa pemerintah desa berperan untuk membuat suatu kebijakan untuk memastikan tata kelola yang baik, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat serta pemeliharaan stabilitas dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai Regulator dalam pembuatan kebijakan kurang baik. Hal ini terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatannya sehingga walaupun kebijakan itu ada tidak seluruh masyarakat tahu dan bisanya diberlakukan secara mendadak sehingga mempengaruhi penerapannya dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai Regulator dalam pembuatan kebijakan dikatakan kurang baik. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai regulator salah satunya adalah pembuat kebijakan.

#### b. Meningkatkan Produktivitas

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas merujuk pada berbagai tindakan, kebijakan, dan inisiatif yang diambil oleh otoritas desa untuk mendorong peningkatan efisiensi, output, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai regulator dalam meningkatkan produktivitas dikatakan cukup baik. Pemerintah desa telah berperan sebagai regulator dengan melakukan berbagai upaya seperti penyelenggaraan program kesehatan dan pemberian bantuan fasilitas kepada masyarakat. Namun, meskipun upaya-upaya ini sudah berjalan dengan baik, pemerintah desa masih perlu meningkatkan pelatihan yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai regulator dalam meningkatkan produktivitas dikatakan sudah cukup baik. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai regulator salah satunya adalah meningkatkan produktivitas.

#### c. Mengatasi Permasalahan

Mengatasi permasalahan berarti melakukan upaya atau tindakan untuk menyelesaikan atau meredakan suatu kendala, tantangan, atau kesulitan yang dihadapi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, mengatasi permasalahan bisa berarti mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kemajuan masyarakat (seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses terhadap sumber daya), kemudian merumuskan solusi melalui kebijakan, program, atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah desa atau pihak terkait untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai Regulator dalam mengatasi permasalahan dikatakan kurang baik. Dari segi respon dan kecepatan tanggapan dalam penanganan masalah yang di hadapi oleh masyarakat misalnya masalah usulan masyarakat karena keterlambatan informasi yang didapat pemerintah desa dari yang bersangkutan atau memang kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan masyarakat kecuali sampai muncul dampak yang terpaksa pemerintah desa turun tangan langsung.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai Regulator dalam mengatasi permasalahan dikatakan kurang baik. Berdasarkan kesimpulan hal ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai regulator salah satunya adalah mengatasi permasalahan.

## 2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

### a. Meningkatkan Kompetensi

Meningkatkan kompetensi berarti memperbaiki atau mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang agar lebih mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu dengan lebih baik. Kompetensi mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, hingga sikap dan etika kerja. Dari segi pembangunan non fisik atau pembangunan masyarakatnya, kompetensi menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat digunakan langsung oleh desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai Dinamisator dalam meningkatkan kompetensi masyarakatnya dikatakan cukup baik. Upaya pemerintah biasanya berdasarkan apa yang diajukan oleh masyarakat dan dinas yang memang berfokus pada kemampuan seseorang agar diadakan program pemberdayaan masyarakat yang mana di koordinir oleh pemerintah desa dan kalau juga bisa didanai langsung oleh desa.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai Dinamisator dalam meningkatkan kompetensi masyarakatnya dikatakan cukup baik. Berdasarkan kesimpulan hal ini sudah sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisator salah satunya adalah meningkatkan kompetensi.

### b. Meningkatkan Konsep Pemberdayaan Yang Partisipatif

Pemberdayaan partisipatif adalah proses di mana masyarakat secara aktif terlibat

dalam seluruh tahapan kegiatan pemberdayaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam pemberdayaan partisipatif, masyarakat menjadi subjek utama, bukan sekadar objek dari program yang dijalankan. Mereka diajak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut. Untuk mencapai perubahan pemberdayaan yang diinginkan, maka masyarakat juga harus ikut serta dalam pemberdayaan tersebut bahkan sampai tahap dimana masyarakatnya dapat dikategorikan sebagai pelaku pemberdayaan. Untuk mencapai semua hal itu, perlu lah pemerintah desa sebagai pemegang peran guna meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif agar masyarakat desa tertarik ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tabalong Mati cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif. Hal ini terlihat dari berbagai program yang telah dilaksanakan seperti program kelompok tani dan kegiatan tribina.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa pemerintah desa Tabalong Mati cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisator salah satunya adalah meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif.

#### c. Agen Mempercepat Perubahan Desa

Agen perubahan desa adalah individu atau kelompok yang berperan aktif dalam mempercepat proses perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di suatu desa. Peran pemerintah desa yang juga sebagai dinamisator yaitu memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai Dinamisator dalam mempercepat perubahan desa dikatakan kurang baik. Pemerintah desa biasanya agak lambat dalam menerapkan kegiatan yang telah direncanakan walaupun dana desa pada dasarnya sudah cair dari pemerintahan pusat. Setelah peneliti selidiki keterlambatan ini dikarenakan kurangnya anggaran dana desa dan tahap-tahap pengajuan sebelumnya masih belum mencapai target sehingga terjadilah keterlambatan yang berpengaruh dan berdampak kepada berbagai macam bidang perkembangan desa baik dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai Dinamisator dalam mempercepat perubahan desa dikatakan kurang baik. hal ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisator salah satunya adalah agen perubahan desa.

### 3. Peran Sebagai Fasilitator

#### a. Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana di desa merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyediaan sarana dan prasarana di desa bertujuan untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menunjang program dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya. Sarana dan prasarana ini juga tidak terbatas penggunaannya hanya pada suatu program yang sedang diselenggarakan saja tetapi juga dapat digunakan dalam keseharian warga.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tabalong Mati kurang baik dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini ditunjukkan masih adanya sarana fasilitas yang belum tersedia, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan pemerintah desa belum memberikan tanggapan atau tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkait usulan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa pemerintah desa Tabalong Mati kurang baik dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator salah satunya adalah penyedia sarana dan prasarana.

#### b. Penyediaan Pendidikan Dan Pelatihan

Penyediaan pendidikan dan pelatihan di desa merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas akan membantu masyarakat desa untuk lebih mandiri, produktif, dan mampu bersaing dalam berbagai sektor ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari tahun ini masih belum ada pelatihan yang diselenggarakan karena masih dalam tahap perencanaan untuk tahun 2024 dari data RKP bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menunjukkan bahwa masih adanya program pemberdayaan yang belum pemerintah desa selenggarakan padahal rencana pelatihan dan program kegiatan pemberdayaan sudah dirancang.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan dikatakan kurang baik. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator salah satunya adalah penyediaan pendidikan dan pelatihan.

c. Penyediaan Penyuluhan Dan Pendampingan

Penyediaan penyuluhan dan pendampingan merujuk pada upaya untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat agar mereka dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyuluhan adalah proses memberikan informasi, pengetahuan, dan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai topik yang relevan dengan kebutuhan mereka sedangkan pendampingan melibatkan dukungan langsung dan bimbingan berkelanjutan untuk membantu masyarakat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, bahwa dalam penyediaan penyuluhan dan pendampingan peran pemerintah desa sebagai Fasilitator dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan misalnya penyuluhan narkoba yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa penyediaan penyuluhan dan pendampingan peran pemerintah desa sebagai Fasilitator dikatakan cukup baik. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator salah satunya adalah penyediaan penyuluhan dan pendampingan.

d. Memberikan Keterampilan Teknis

Keterampilan teknis adalah kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, menggunakan alat, dan program tertentu. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu dalam bidang teknis tertentu sehingga mereka dapat mengoperasikan alat, teknologi, atau metode dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tabalong Mati, peran pemerintah desa sebagai Fasilitator dalam memberikan keterampilan teknis dapat dikatakan sudah cukup baik. Seperti yang telah diketahui Program yang telah pemerintah desa Tabalong Mati terapkan pada bidang pertanian contohnya kelompok tani dan yang lainnya seperti pembuat parang di desa.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa peran pemerintah desa sebagai Fasilitator dalam memberikan keterampilan teknis dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat menurut Rosmaladewi (2018:75-81) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator salah satunya memberikan keterampilan teknis.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

- a. Faktor penghambat yaitu Kurangnya Keterbukaan Pemerintah Desa, Kurangnya Anggaran Dana Desa dan Jarangnya Penyelenggaraan Pelatihan Terkait Pemberdayaan.
- b. Faktor pendukung yaitu Adanya Program Kelompok Tani dan Tribina dan Adanya Pemberian Suplai Bahan Mentah Untuk Meningkatkan Usaha Masyarakat.

## SIMPULAN

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Cukup Baik. Pertama, Peran pemerintah desa sebagai Regulator yaitu pembuatan kebijakan kurang baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan pemerintah desa tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Peran meningkatkan produktivitas cukup baik dengan memberikan bantuan berupa bibit padi, penyelenggaraan program kesehatan dan program kelompok tani. Peran mengatasi permasalahan kurang baik, karena pemerintah desa sering kali mengambil keputusan penting tanpa melibatkan masyarakat dan lambatnya respon pemerintah desa dalam memberikan penanganan terhadap masalah yang terjadi di lingkungan desa. Kedua, peran pemerintah desa sebagai Dinamisator yaitu meningkatkan kompetensi cukup baik, pemerintah memberikan program kelompok tani guna meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat. Peran meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif cukup baik, karena pemerintah desa biasanya memberikan program kelompok tani dan kegiatan tribina. Peran agen mempercepat perubahan desa kurang baik, banyaknya program desa yang mengalami keterlambatan dalam penerapannya dikarenakan kurangnya anggaran dana desa. Ketiga, Peran pemerintah desa sebagai Fasilitator yaitu penyediaan sarana dan prasarana kurang baik, karena banyak fasilitas penting yang belum tersedia dan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Peran penyediaan pendidikan dan pelatihan kurang baik, jarang nya pelaksanaan program pelatihan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat. Peran penyediaan penyuluhan dan pendampingan cukup baik, bentuk penyuluhan dan pendampingan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat yaitu penyuluhan narkoba agar membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Dan memberikan keterampilan teknis cukup baik, adanya program seperti kelompok tani, pembersihan lahan menggunakan alat drone dan membuat parang.

Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua macam yakni faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yakni sebagai berikut : *Pertama*, kurangnya keterbukaan pemerintah desa hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam perancangan kebijakan dengan jarang nya mengikutsertakan masyarakat dalam dalam perancangan atau pembuatan kebijakan. *Kedua*, kurangnya anggaran dana desa hal ini dapat membuat keterlambatan pada penerapan program pemberdayaan dan mempengaruhi laju kembang nya pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, Jarang nya penyelenggaraan pelatihan terkait pemberdayaan. Faktor pendukung yakni sebagai berikut: *Pertama*, Adanya Program Kelompok Tani dan Tribina, *Kedua*, Adanya Pemberian Suplai Bahan Mentah untuk meningkatkan usaha masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Affrian, R. (2022) 'Pemberdayaan Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong', *Administraus*, 6(3), pp. 98–111.
- Anshari, M.R. (2021) 'KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 4(2), pp. 304–323.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2023) 'Kinerja Dinas Perpustakaan Untuk Peningkatan Minat Membaca Masyarakat Tapin', *Administraus*, 7(3), pp. 20–26.

Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.

Berkatillah, A., Baihaqi, A. and Rahman, A.A. (2023) 'PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3005–3015.

Febriadi, H. (2021a) 'DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 3(1), pp. 40–52.

Febriadi, H. (2021b) 'MOTIVASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 5(1), pp. 1–17.

Febriadi, H. (2021c) 'UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 40–57.

Noorrahman, M.F. (2023) 'Peran Komunikasi Antar Budaya terhadap Adaptasi Mahasiswa Perantau di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai', *TASHWIR*, 11(02), pp. 137–148.

Noorrahman, M.F., Sairin, M. and Janati, J. (2023) 'PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENGURANGI PRASANGKA SOSIAL PADA MAHASISWA BARU YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PENDATANG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), pp. 1751–1756.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Mujahadah, S. (2023) 'PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 18–24.

Setiawan, I. (2022) 'Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 331–339.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorar Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation



- Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Duryat, M., Abdurohim, S., & Permana, A. 2021. *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Junaidi, M., & Paribrata, I. A. 2015. *Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*. Jawa Timur: Komisi Informasi.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugroho, Riant, & Suprpto, F. 2021. *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 4: Pelayanan Publik*. Jakarta: PT GRAMEDIA.
- Raharjo, M. M. 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rosmaladewi, O. 2018. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yunus, S., Suadi, & Fadli, 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.